

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum

##### 2.1.1. Penegakan Hukum

###### A. Pengertian Penegakan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penegakan hukum ,bisa juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Menurut beberapa ahli, penegakan hukum memiliki definisi sebagai berikut:

###### 1) Soerjono Soekanto

Penegakan hukum menurut soerjono soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.<sup>6</sup>

###### 2) Andi Hamzah

Penegakan hukum menurut Andi Hamzah adalah penegakan hukum dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht,

---

<sup>5</sup> M.Husen Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). Hlm 58

<sup>6</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983). Hlm 35

1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.<sup>7</sup>

### 3) Koesnadi Hardjasoemantri

Penegakan hukum menurut Koesnadi Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.<sup>8</sup> Dari beberapa uraian pengertian penegakan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu bentuk penegakan hak dan kewajiban setiap orang dari perbuatan kesewenang-wenangan orang lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tiga pilar yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Proses perwujudan

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>8</sup> Hardjasoemantr Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. yaitu Hukum dan keadilan adalah dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut bukanlah masalah baru dalam kehidupan kita, namun dirasakan pada saat genting yang melanda bangsa kita sehingga menjadi kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak. Pengadilan bukanlah tempat mencari uang, tetapi tempat mencari keadilan. Hukum tidak boleh hanya mensyaratkan legalitas formal yang sarat dengan proses prosedural yang selalu mengejar kepastian hukum. Namun, seseorang juga harus mampu melihat secara holistik berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan.

Bahwa hukum tidak hanya terbatas sebagai sistem aturan tetapi juga hukum sebagai sistem nilai. Sehingga selain kepastian hukum juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang ingin diundang oleh hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang terjadi. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan sebagai suatu sistem. Semua kegiatan jika dilakukan dalam suatu sistem dan tidak keluar dari sistem itu sendiri, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Teori hukum progresif mengajarkan bahwa hukum harus membahagiakan rakyat dan bangsanya, berangkat dari kenyataan yang selama ini dipahami hukum hanya sebatas pada rumusan undang-undang. Pemikiran hukum progresif muncul karena ketidakpuasan dan kepedulian terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum di

masyarakat. Menurut Bernard L, hukum progresif adalah hukum yang pro keadilan dan pro rakyat. Artinya, dalam penjatuhan pidana, para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian terhadap masyarakat, dan keikhlasan dalam penegakan hukum. Hukum progresif mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dengan tujuan agar aparat penegak hukum melihat bahwa peraturan tidak hanya tertulis, tetapi harus memiliki semangat untuk menegakkan keadilan.<sup>9</sup>

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yang mempunyai arti netral, faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan yang erat satu sama lain yang merupakan inti dari pengukuran efektivitas penegakan hukum, beberapa faktor antara lain struktur hukum, substansi hukum, hukum budaya. Kalau kita bicara struktur hukum, sama halnya kita bicara polisi, kejaksaan, pengadilan, yang merupakan struktur lembaga penegak hukum. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansi yaitu aturan-aturan, norma-norma dan pola-pola perilaku manusia yang nyata. Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga ditentukan oleh unsur-unsur struktur dan budaya hukum.<sup>10</sup>

## **B. Ruang lingkup Penegakan Hukum**

---

<sup>9</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Russel Soge Foundation, New York

Pada hakikatnya penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur peegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi atau aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

### **C. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak

hal.<sup>11</sup> Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:<sup>12</sup>

1). *Total Enforcement*

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2). *Full Enforcement*

Ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3). *Actual Enforcement*

---

<sup>11</sup> Dellyana, Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, Hlm.37

<sup>12</sup> Ibid hlm 39

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana

harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.



#### **D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia menurut Soerjono Soekanto diantaranya yaitu:<sup>13</sup>

##### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum

##### 2) Faktor perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai tujuannya secara efektif berdampak positif dalam kehidupan bermasyarakat.

##### 3) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dalam bermasyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat mampu mempengaruhi penegakan hukum.

##### 4) Faktor sarana atau fasilitas

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm 47

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, hal itu sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

#### 5) Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak yang dianggap baik dan buruk, oleh karena itu kebudayaan masyarakat merupakan suatu proses internalisasi dalam memahami nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

Teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif.

---

<sup>14</sup> 1 Dellyana Shanty, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty hlm.37

<sup>15</sup> Joseph Goldstein, Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses: Low – Visibilty Disision in the Administration of Justice, dalam Goerge F. Cole, Criminal Justice: Law and Politics, second edition, 1975

Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;

- 2) Full Enforcement adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
- 3) Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

### 2.1.2. Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (14), menyebutkan, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, menyangkut perusakan lingkungan hidup di ayat (16) berbunyi: perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan di ayat (17) berbunyi: kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung, dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam perspektif Undang-Undang pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energy dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>16</sup> Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak, diharapkan masyarakat untuk

---

<sup>16</sup> Siska Ratna Anjarsari and Rochmani Rochmani, 'Upaya Pencegahan Dan Solusi Terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan Hidup Dari Buangan Limbah Industri', *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 21.1 (2020), hlm. 43–51 .

dapat berperan secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 70 UU PPLH yang merumuskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berupa pengawasan social , pemberian saran , pendapat, usul, keberatan , pengaduan dan/atau laporan.<sup>17</sup>

Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia.<sup>18</sup>Limbah B3 dikarakterisasikan berdasarkan beberapa parameter yaitu Total Solids Residu (TSR), kandungan Fixed Residu (FR), kandungan Volatile Solids Residue (VSR), kadar air (sludge moisture content), volume padatan, dan karakter atau sifat B3 (toksisitas, sifat korosi, sifat mudah terbakar, sifat mudah meledak, beracun, dan sifat kimia serta kandungan senyawa kimia), berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014, bahan Kimia B3 memiliki karakteristik berdasarkan klasifikasi B3 Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan yang lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya

---

<sup>17</sup> I D Kiswari, 'Ganti Rugi Dari Pemrakarsa Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 17.2 (2016), hlm. 1–17

<sup>18</sup> W.A. Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: Andi Offset., 2001).

mengakibatkan kerugian ekonomi Negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada kesehatan warga Negara karena pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Sistem peradilan pidana sebagai salah satu cara Negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan di masyarakat tentu memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).

### **2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung, 2008).

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk memnentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Lamintang mengatakan pada ada dasarnya tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan:<sup>20</sup>

1) Unsur Subjektif:

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- (2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- (3) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- (4) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif:

- (1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid.
- (2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- (3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke (PT. Citra Aditya Bakti, 1997).



Prof Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh peraturan hukum), unsur ancaman pidana. Tindak pidana selain memiliki unsur-unsur, juga memiliki pembagian dalam jenis-jenis perbuatan pidananya. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

#### **2.1.4. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Tinjauan Umum Tentang Limbah B3**

Undang-undang Lingkungan Hidup yang telah mengalami tiga kali perubahan, namun implementasinya undang-undang lingkungan hidup belum maksimal, bahkan merusak lingkungan hidup seperti pembakaran hutan, dialirkannya limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari industri ke sungai-sungai dan/atau ke laut, penimbunan limbah B3, bahkan mengimpor limbah B3 dari berbagai Negara ke Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Limbah adalah “Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah “Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Limbah b3 dikarakterisasikan berdasarkan beberapa parameter yaitu Total Solids Residu (TSR), kandungan Fixed Residu (FR), kandungan Volatile Solids Residue (VSR), kadar air (sludge moisture content), volume padatan, dan karakter atau sifat B3 (toksisitas, sifat korosi, sifat mudah terbakar, sifat mudah meledak, beracun, dan sifat kimia serta kandungan senyawa kimia), berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014, bahan Kimia B3

memiliki karakteristik berdasarkan klasifikasi B3 Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.<sup>22</sup>

Dalam Bab VII Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan berarti berhubungan dengan proses menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, mengolah, menggunakan dan menimbun. Setiap orang yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sebelum dibuang langsung ke sungai (lingkungan).<sup>23</sup> Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.” Secara khusus, hal mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diantaranya yaitu :

- 1) Kewajiban bagi setiap penghasil limbah B3 (badan usaha yang mendapat izin Menteri Lingkungan Hidup) untuk mengelola limbahnya.

---

<sup>22</sup> Edy Lisdiyono and . Rumbadi, ‘Penerapan Asas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3’, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3.1 (2018), hlm. 1–12.

<sup>23</sup> Andri Yunan Gaib, Roy R Lembong, and Franky R Mewengkang, ‘Analisis Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lb3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup’, Vol. 10.1 (2022), hlm. 36–46.

- 2) b) Kewajiban bagi badan usaha pengelola limbah B3 yaitu yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pemanfaatan dan pengangkutan limbah B3.
- 3) Ketentuan mengenai pengawas dan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- 4) Ketentuan teknis administratif dalam kegiatan pengelolaan limbah B3, termasuk sanksi-sanksi pelanggarannya.

## **2.2. Tinjauan Khusus**

### **2.2.1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Lingkungan**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, Bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegakan hukum itu itu polisi, jaksa, dan hakim.<sup>24</sup> Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Handhaving menurut *Notitie Handhaving Milieurecht, 1981* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, OP.cit. Hal. 48

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati.<sup>25</sup> Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).

Hadirnya UUPPLH sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Serta menjaga dari dampak buruk

---

<sup>25</sup> Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

yang ditimbulkan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap baku mutu air, tanah, dan udara. Secara khusus pengaturan mengenai ketentuan pidana terdapat pada BAB XV UUPPLH yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan. Pada Pasal 97 UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa: tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Penegakan hukum pidana lingkungan berkaitan erat dengan asas legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ini merupakan asas fundamental hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UUPPLH. Maksud dari asas legalitas tersebut dapat diasumsikan bahwa hukum pidana akan bekerja jika perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang pidana. Penerapan asas legalitas dalam KUHP berlaku mutlak dan kaku, tidak berlaku surut (nonretroaktif), serta lebih menekankan pada perlindungan hak asasi pelaku sedangkan perlindungan terhadap kepentingan dan hak korban tidak mendapat perhatian. Adanya pembatasan yang terdapat dalam asas legalitas dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum pidana lingkungan karena penerapan asas legalitas secara kaku membuat

hukum selalu menjadi latar belakang dari perkembangan masyarakat.<sup>26</sup> Asas legalitas akan terkendala dan tidak mampu menjangkau perbuatan pelaku yang belum diatur dalam undang-undang guna diterapkan sanksi pidana meskipun perbuatan yang dilakukan berdampak luas, menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap korban. Dengan demikian, memungkinkan bagi pelaku yang telah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup sepanjang perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum pidana. Sehingga yang tercermin adalah penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan belum mampu melindungi dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan. Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, salah satunya yaitu sanksi pidana. Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum pada umumnya. Kalaupun ada perbedaannya hanya dari aspek penekanannya saja. Penegakan hukum lingkungan lebih ditekankan kepada pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang apabila

---

<sup>26</sup> Asep Suherman, 'Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan', *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5.1 (2020), hlm. 133.

dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.<sup>27</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penegakan hukum terhadap hukum lingkungan kepidanaan, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, misalnya usaha dan/atau kegiatan impor dan ekspor bahan berbahaya dan beracun (B3), maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Penegakan hukum lingkungan termasuk penegakan hukum yang kompleks dan rumit dari pelanggaran hukum yang ringan

---

<sup>27</sup> Angga Maulana, Caecilia J.J. Waha, and Dani R Pinasang, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)’, *Lex Administratum*, Vol. 8.5 (2020), hlm. 25–33.



seperti pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya sampai kepada pelanggaran hukum yang berat seperti (dumping) pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Oleh karena itu, penegakan hukum yang mencakup penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif itu sangat cocok diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah di langgar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin, dan sebagainya). Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum yang bersifat represif adalah dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan

---

<sup>28</sup> Titan Ali Wibawa, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE 1st*, 1 (2022), 1–24.

yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria AMDAL wajib memiliki UKL UPL. Izin lingkungan dapat diperoleh pelaku usaha dengan tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan AMDAL UKL dan UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL UPL, permohonan dan penerbitan izin lingkungan.<sup>29</sup>

### **2.2.2. Tinjauan Khusus Tentang Dumping Limbah B3 Tanpa Izin**

#### **A. Pengertian Dumping Limbah B3**

Kasus pencemaran oleh limbah B-3 yang cukup terkenal adalah publikasi dari Rachel Carson pada tahun 1962 yang berjudul *Silent Spring*. Buku tersebut menjelaskan ditemukannya residu DDT yang masuk melalui rantai makanan pada cumi-cumi yang hidup di laut yang dalam, pada burung penguin yang hidup di laut Antartika, dan pada jaringan lemak manusia. Publikasi Rachel Carson merupakan gambaran bagaimana keserakahan manusia di masa lampau di dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di sector pangan. Dimana penggunaan DDT secara berlebihan yang menyebabkan terakumulasinya DDT di dalam tubuh manusia maupun hewan. Permasalahan lingkungan di atas merupakan gambaran sekilas dari perusakan lingkungan yang terjadi di luar Indonesia, Indonesia tentunya juga terjadi kasus-kasus pencemaran terhadap lingkungan dimana kasus-

---

<sup>29</sup> Nurul Zaenudin and Rochmani Rochmani, 'Analysis Hukum Lingkungan Terkait Sanksi Administrasi Terhadap Ketaatan Pemrakarsa Yang Tidak Mempunyai Persetujuan Rekomendasi Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 23.1 (2022), hlm.55–65.

kasus tersebut sebagian besar belum dapat ditangani secara optimal. Upaya untuk menangani segala macam permasalahan lingkungan di Indonesia masih sangat minim baik dari segi ilmu maupun kesadaran dari para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak dengan lingkungan.<sup>30</sup>

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Sedangkan, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

## **B. Pengaturan Hukum Dampak Pengelolaan Dumping Limbah B3 Tanpa Izin**

---

<sup>30</sup> Sulistyani Eka Lestari and Hardianto Djanggih, ‘Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup’, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48.2 (2019), hlm. 147 .

Berdasarkan hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, total jumlah limbah B3 dari kegiatan industri di Indonesia mencapai 44.939.612,36 ton. Dari total tersebut, limbah yang dikelola sebanyak 44.883.734,20 ton (99,80%) dan limbah tidak dikelola sebanyak 285.410,30 ton (0,2%). Limbah B3 yang tidak terkelola berasal dari limbah B3 yang diolah tanpa izin (open landfill), diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin dan dibuang tanpa izin (open dumping).<sup>31</sup> Dalam beberapa waktu ke depan, permasalahan dibidang pengelolaan limbah khususnya limbah B3 industri akan semakin serius dan perlunya penanganan yang tepat. Limbah B3 industri telah menjadi salah satu masalah utama di era industri. Paparan limbah B3 industri terbukti berdampak serius bagi kesehatan manusia, seperti timbulnya penyakit mina mata dan penyakit itai-itai di Jepang. Limbah B3 industri tidak hanya berdampak besar bagi kesehatan manusia, tetapi juga merusak keseimbangan ekologis air, udara dan tanah. Mengingat risiko ini, seluruh rencana pengelolaan limbah perlu dilakukan secara keseluruhan. Artinya limbah harus diolah dari hulu ke hilir, karena jika hal ini tidak dilakukan pencemaran pada lingkungan akan berakibat fatal. Dalam kasus yang terjadi mengenai

---

<sup>31</sup> Aisya Nursabrina, Tri Joko, and Onny Septiani, 'Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur', *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, Vol. 13.1 (2021), hlm 80–90 .

dumping limbah B3 tanpa izin potensi dampak akibat limbah B3 industri terhadap kesehatan dan lingkungan bergantung pada kuantitas, karakteristik, dan strategi pengelolaan. Dari segi lingkungan, kegiatan industrialisasi dan pengelolaan sampah terintegrasi saat ini sangat penting karena bermanfaat bagi kesejahteraan industrialisasi itu sendiri dan kelestarian lingkungan dilindungi dari risiko pencemaran.

Adanya Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008 pasal 1 angka 5 limbah B3 dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat dengan melakukan kegiatan daur ulang yang memiliki tujuan mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk melakukan pemanfaatan Limbah B3 tersebut maka perlu adanya pengelolaan limbah B3. Tanpa adanya izin pengelolaan limbah b3 tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja ,sehingga dibutuhkan izin adanya pengelolaan limbah b3.<sup>32</sup> Dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah b3 yang wajib dilengkapi izin telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 yang berbunyi “ jenis kegiatan

---

<sup>32</sup> Yondia Vanensashakeh Soemantri, R B Sularto, and Budhi Wisaksono(2017), ‘Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait Dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/PID.SUS/2015/PN.UNR. JO. Nomor 162/PID.SUS/2016/PT.SMG.)’, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6.2 , hlm 1–18.

pengelolaan limbah b3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:

- a. Pengangkutan;
- b. Penyimpanan sementara;
- c. Pengumpulan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengolahan;
- f. penimbunan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan dumping Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah B3, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa pengolahan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup. <sup>33</sup>Kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>33</sup> Ardison Asri(2019), ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10.1 , hlm 118.

kejahatan di bidang ekonomi dalam arti luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan yang lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi Negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada kesehatan warga Negara karena pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Sistem peradilan pidana sebagai salah satu cara Negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan di masyarakat tentu memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).<sup>34</sup>

Rumusan UUPPLH tidak lagi abstrak, tetapi lebih konkrit karena menggunakan istilah “dilampunya baku mutu ambien atau baku mutu air. Kesalahan pelaku tidak terlalu berat, dan/atau akibat perbuatannya relatif tidak terlalu besar, dan/atau perbuatan pelaku tidak menimbulkan keresahan masyarakat, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik formil. Delik formil adalah delik yang belum selesai dilakukan, biasanya dirumuskan dengan kata “dapat”. Pada dasarnya delik formil belum mencemari atau merusak lingkungan, baru melanggar hukum administrasi, yaitu melanggar ketentuan larangan membuang limbah B3 ke alam bebas di atas mutu yang ditentukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2015).

<sup>35</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Rajawali Pres, 2015).

Berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat di Pasal 60 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”*. Dan sanksi pelanggaran pidananya terdapat di Pasal 104, yaitu: *“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*